



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2018**



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan NonFormal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan formal; dan
 - b. Satuan Pendidikan nonFormal.
- (3) Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (4) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari Sekolah Dasar Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Satuan Pendidikan nonFormal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah berupa Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III **SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

Bagian Kesatu **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah adalah seorang guru yang diberi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Taman Kanak-Kanak di sekolah masing-masing.

Pasal 5

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program dibidang kegiatan belajar mengajar, keolahragaan, kesenian dan budaya di sekolah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan laboratorium dan perpustakaan;
- c. Penyelenggara dan Pembinaan Olahraga, kesenian dan budaya di sekolah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatausahaan, ketatalaksanaan, anggaran/keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan inventarisasi barang milik negara/daerah;
- e. Pembinaan kesiswaan meliputi kegiatan kedisiplinan, bela Negara dan ekstrakurikuler;
- f. Penyelenggara hubungan sekolah dengan lingkungan dan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dapat dibentuk pembagian tugas internal sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lokasi

Pasal 8

Lokasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri adalah di tempat sekolahan Taman Kanak-Kanak Negeri masing-masing berada.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah adalah seorang guru yang diberi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga kependidikan.

Pasal 10

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Sekolah Dasar di sekolah masing-masing.

NO	NPSN	NAMA LAMA	NAMA BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
338	20511084	SD NEGERI WONOSIDI I	SD NEGERI 1 WONOSIDI	TULAKAN	BERUBAH
339	20511083	SD NEGERI WONOSIDI II	SD NEGERI 2 WONOSIDI	TULAKAN	BERUBAH
340	20511082	SD NEGERI WONOSIDI III	SD NEGERI 3 WONOSIDI	TULAKAN	BERUBAH
341	20511071	SD NEGERI WONOSIDI IV	SD NEGERI 4 WONOSIDI	TULAKAN	BERUBAH
342	20511070	SD NEGERI WONOSIDI V	SD NEGERI 5 WONOSIDI	TULAKAN	BERUBAH
343	20511267	SD NEGERI BODAG I	SD NEGERI 1 BODAG	NGADIROJO	BERUBAH
344	20511256	SD NEGERI BODAG II	SD NEGERI 2 BODAG	NGADIROJO	BERUBAH
345	20511381	SD NEGERI BOGOHARJO I	SD NEGERI 1 BOGOHARJO	NGADIROJO	BERUBAH
346	20511506	SD NEGERI BOGOHARJO II	SD NEGERI 2 BOGOHARJO	NGADIROJO	BERUBAH
347	20511501	SD NEGERI CANGKRING	SD NEGERI CANGKRING	NGADIROJO	BERUBAH
348	20511487	SD NEGERI COKROKEMBANG I	SD NEGERI 1 COKROKEMBANG	NGADIROJO	BERUBAH
349	20511486	SD NEGERI COKROKEMBANG II	SD NEGERI 2 COKROKEMBANG	NGADIROJO	BERUBAH
350	20511485	SD NEGERI COKROKEMBANG III	SD NEGERI 3 COKROKEMBANG	NGADIROJO	BERUBAH
351	20511513	SD NEGERI HADILUWIH I	SD NEGERI 1 HADILUWIH	NGADIROJO	BERUBAH
352	20511512	SD NEGERI HADILUWIH II	SD NEGERI 2 HADILUWIH	NGADIROJO	BERUBAH
353	20511511	SD NEGERI HADIWARNO I	SD NEGERI 1 HADIWARNO	NGADIROJO	BERUBAH
354	20511510	SD NEGERI HADIWARNO II	SD NEGERI 2 HADIWARNO	NGADIROJO	BERUBAH
355	20510872	SD NEGERI NGADIROJO I	SD NEGERI 1 NGADIROJO	NGADIROJO	BERUBAH
356	20510871	SD NEGERI NGADIROJO II	SD NEGERI 2 NGADIROJO	NGADIROJO	BERUBAH
357	20510923	SD NEGERI NOGOSARI I	SD NEGERI 1 NOGOSARI	NGADIROJO	BERUBAH
358	20510922	SD NEGERI NOGOSARI II	SD NEGERI 2 NOGOSARI	NGADIROJO	BERUBAH
359	20510925	SD NEGERI PAGEREJO I	SD NEGERI 1 PAGEREJO	NGADIROJO	BERUBAH
360	20510926	SD NEGERI PAGEREJO II	SD NEGERI 2 PAGEREJO	NGADIROJO	BERUBAH
361	20510934	SD NEGERI PAGEREJO III	SD NEGERI 3 PAGEREJO	NGADIROJO	BERUBAH
362	20510933	SD NEGERI PAGEREJO IV	SD NEGERI 4 PAGEREJO	NGADIROJO	BERUBAH
363	20510834	SD NEGERI SIDOMULYO I	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	NGADIROJO	BERUBAH
364	20510841	SD NEGERI SIDOMULYO 2	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	NGADIROJO	BERUBAH
365	20510849	SD NEGERI SIDOMULYO 3	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	NGADIROJO	BERUBAH
366	20510848	SD NEGERI SIDOMULYO IV	SD NEGERI 4 SIDOMULYO	NGADIROJO	BERUBAH
367	20510847	SD NEGERI SIDOMULYO V	SD NEGERI 5 SIDOMULYO	NGADIROJO	BERUBAH
368	20511048	SD NEGERI TANJUNG LOR I	SD NEGERI 1 TANJUNG LOR	KECAMATAN	BERUBAH
369	20511047	SD NEGERI TANJUNG LOR II	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	KECAMATAN	BERUBAH
370	20511046	SD NEGERI TANJUNGPURO I	SD NEGERI 1 TANJUNGPURO	NGADIROJO	BERUBAH
371	20511045	SD NEGERI TANJUNGPURO II	SD NEGERI 2 TANJUNGPURO	NGADIROJO	BERUBAH
372	20511203	SD NEGERI WIYORO I	SD NEGERI 1 WIYORO	NGADIROJO	BERUBAH
373	20511092	SD NEGERI WIYORO II	SD NEGERI 2 WIYORO	NGADIROJO	BERUBAH
374	20511099	SD NEGERI WONOASRI I	SD NEGERI 1 WONOASRI	NGADIROJO	BERUBAH
375	20511096	SD NEGERI WONOASRI II	SD NEGERI 2 WONOASRI	NGADIROJO	BERUBAH
376	20511089	SD NEGERI WONODADIKULON I	SD NEGERI 1 WONODADIKULON	NGADIROJO	BERUBAH
377	20511088	SD NEGERI WONODADIKULON II	SD NEGERI 2 WONODADIKULON	NGADIROJO	BERUBAH
378	20511087	SD NEGERI WONODADIKULON III	SD NEGERI 3 WONODADIKULON	NGADIROJO	BERUBAH
379	20511086	SD NEGERI WONODADIKULON IV	SD NEGERI 4 WONODADIKULON	NGADIROJO	BERUBAH
380	20511085	SD NEGERI WONODADIWETAN I	SD NEGERI 1 WONODADIWETAN	NGADIROJO	BERUBAH
381	20511093	SD NEGERI WONODADIWETAN II	SD NEGERI 2 WONODADIWETAN	NGADIROJO	BERUBAH
382	20511201	SD NEGERI WONOKARTO I	SD NEGERI 1 WONOKARTO	NGADIROJO	BERUBAH
383	20511097	SD NEGERI WONOKARTO II	SD NEGERI 2 WONOKARTO	NGADIROJO	BERUBAH
384	20511095	SD NEGERI WONOKARTO III	SD NEGERI 3 WONOKARTO	NGADIROJO	BERUBAH
385	20511200	SD NEGERI WONOSOBO I	SD NEGERI 1 WONOSOBO	NGADIROJO	BERUBAH
386	20511098	SD NEGERI WONOSOBO II	SD NEGERI 2 WONOSOBO	NGADIROJO	BERUBAH
387	20510819	SD NEGERI GUNUNGREJO I	SD NEGERI 1 GUNUNGREJO	SUDIMORO	BERUBAH
388	20510816	SD NEGERI GUNUNGREJO II	SD NEGERI 2 GUNUNGREJO	SUDIMORO	BERUBAH
389	20511449	SD NEGERI KARANGMULYO I	SD NEGERI 1 KARANGMULYO	SUDIMORO	BERUBAH
390	20511448	SD NEGERI KARANGMULYO II	SD NEGERI 2 KARANGMULYO	SUDIMORO	BERUBAH
391	20511451	SD NEGERI KETANGGUNG I	SD NEGERI 1 KETANGGUNG	SUDIMORO	BERUBAH
392	20511450	SD NEGERI KETANGGUNG II	SD NEGERI 2 KETANGGUNG	SUDIMORO	BERUBAH
393	20511442	SD NEGERI KLEPU I	SD NEGERI 1 KLEPU	SUDIMORO	BERUBAH
394	20537132	SD NEGERI KLEPU II	SD NEGERI 2 KLEPU	SUDIMORO	BERUBAH